

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1. Landasan Teori

2.1.1. Penerimaan Pajak

Pengertian pajak menurut World Bank (2023) adalah pembayaran yang harus dibayarkan setiap individu atau badan usaha kepada pemerintah, yang jumlahnya ditetapkan berdasarkan undang-undang, dengan tidak diimbangi oleh pengembalian jasa atau manfaat langsung kepada pembayar pajak. Pajak merupakan salah satu instrumen utama dalam pengumpulan pendapatan oleh pemerintah untuk membiayai pengeluaran publik, termasuk program-program sosial, infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta layanan-layanan umum lainnya. Sementara penerimaan pajak merujuk pada total pendapatan yang diterima oleh pemerintah dari berbagai jenis pajak yang dikenakan pada penduduk dan perusahaan dalam suatu negara. Penerimaan pajak bisa berasal dari berbagai jenis pajak, seperti pajak penghasilan (*income tax*), pajak penjualan (*value-added tax* atau *VAT*, *sales tax*), pajak properti, pajak atas keuntungan modal (*capital gains tax*), pajak atas barang impor (*customs duties*), dan berbagai jenis pajak lainnya.

Penerimaan pajak dalam penelitian ini menggunakan angka *tax to GDP ratio* (rasio pajak terhadap PDB), yang mengukur pendapatan pajak suatu negara secara

relatif dibandingkan dengan ukuran ekonomi negara tersebut. Dengan menggunakan rasio ini akan didapatkan gambaran tingkat efektivitas kemampuan suatu negara dalam menghimpun penerimaan pajak relatif terhadap ukuran kemampuan ekonomi negara tersebut. Selain itu, rasio ini memberikan gambaran potensi pajak suatu negara yang masih belum dioptimalkan. Semakin besar rasio pajak terhadap PDB ini maka bisa dikatakan kondisi finansial negara tersebut semakin baik. *Tax to GDP ratio* yang rendah akan membatasi kemampuan pemerintah untuk belanja dan memberikan tekanan pemerintah dalam mencapai target surplus maupun defisit anggarannya (Dahal, 2020).

Proksi	Inisial	Rumus
Persentase Rasio Pajak terhadap GDP suatu negara	TR	$\frac{\text{Tax Revenue}}{\text{GDP}} \times 100\%$

2.1.2. Teori Tahapan Pertumbuhan Ekonomi

Dalam bukunya dengan judul *The Stages of Economic Growth: A Non-Communist Manifesto*, Rostow (1960) mengemukakan teori Tahapan Pertumbuhan Ekonomi yang menggambarkan proses pertumbuhan ekonomi suatu negara menjadi negara industri dan berkembang. Menurutnya, terdapat lima tahapan dalam proses evolusi ekonomi suatu negara, yaitu:

1) Masyarakat Tradisional (*Traditional Society*):

Karakteristik: Pertanian menjadi sektor ekonomi utama dengan teknologi yang terbatas. Perubahan sosial dan ekonomi lambat terjadi.

2) Tahap Pra-syarat untuk Pertumbuhan (*Pre-conditions for Take-off*):

Karakteristik: Munculnya sektor investasi yang lebih dinamis dan pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat. Masyarakat mulai mengadopsi teknologi baru dan terjadi peningkatan investasi dalam sektor ekonomi.

3) Lepas Landas (*Take-off*):

Karakteristik: Terjadi percepatan pertumbuhan ekonomi yang signifikan. Sektor industri mengalami perkembangan dan investasi yang kuat sehingga akan meningkatkan produktivitas.

4) Tahap Pertumbuhan Berkembang (*Drive to Maturity*):

Karakteristik: Ekonomi terus berkembang dan berdiversifikasi. Sektor jasa dan industri terus tumbuh. Pendidikan dan infrastruktur semakin baik.

5) Masyarakat Konsumen (*Age of High Mass Consumption*):

Karakteristik: Masyarakat mencapai tingkat konsumsi tinggi. Sektor jasa dan teknologi tinggi mendominasi ekonomi. Inovasi menjadi faktor utama dalam pertumbuhan.

2.1.3. Produk Domestik Bruto

Produk domestik bruto (PDB) memiliki pengertian sebagai jumlah nilai tambah yang diproduksi/dihasilkan oleh seluruh unit usaha di suatu negara tertentu atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi di suatu negara yang diukur dalam jangka waktu tertentu atau biasanya tahunan (BPS 2023). PDB sendiri terdiri dari tiga sektor basis pembentuknya, tiga sektor basis tersebut akan dibahas pada poin selanjutnya.

2.1.4. Sektor Agrikultur

Sektor agrikultur merujuk pada kegiatan produksi tanaman, peternakan, perikanan dan kehutanan serta segala aktivitas yang berkaitan dengan produksi pangan dan bahan baku dari produksi di sektor berikut. Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 69 (2015), aktivitas agrikultur adalah suatu kegiatan usaha yang dilakukan dengan tujuan mengelola transformasi biologis dan pemanenan aset biologis dan kemudian menjual atau mengubah/mengolahnya menjadi hasil pertanian atau aset biologis lainnya seperti: kehutanan, peternakan, tanaman, perkebunan, bunga dan perikanan. Proporsi sektor agrikultur adalah seluruh nilai tambah kegiatan di sektor agrikultur dibandingkan secara persentase dengan PDB suatu negara.

Proksi	Inisial	Rumus
Persentase <i>Net Output</i> Sektor Agrikultur terhadap GDP suatu negara	AGRI	$\frac{\text{Net Output of Agricultural Sector}}{\text{GDP}} \times 100\%$

2.1.5. Sektor Industri

Menurut World Bank (2023) sektor industri mengacu pada bagian struktur ekonomi yang mencakup berbagai kegiatan ekonomi terkait produksi barang fisik, meliputi segala kegiatan di pertambangan, manufaktur, konstruksi, elektrik, air dan gas. Sektor industri memiliki peran penting dalam pertumbuhan ekonomi suatu negara karena memberikan kontribusi signifikan terhadap nilai tambah, penciptaan lapangan kerja, dan inovasi. Melalui kegiatan produksi barang-barang fisik dan jasa-jasa terkait, sektor industri membentuk dasar ekonomi yang kuat, yang mendukung perkembangan sektor-sektor lain seperti pertanian dan jasa.

Sementara proporsi sektor industri terhadap PDB adalah *net output* sektor industri setelah menjumlahkan seluruh output dan dikurangi dengan *intermediate input* (input perantara) dibandingkan secara persentase dengan PDB suatu negara (World Bank, 2023).

Proksi	Inisial	Rumus
Persentase <i>Net Output</i> Sektor Industri terhadap GDP suatu negara	INDS	$\frac{\text{Net Output of Industrial Sector}}{GDP} \times 100\%$

2.1.6. Sektor Jasa

Menurut World Bank (2023) sektor jasa meliputi seluruh kegiatan di bidang perdagangan retail, grosir (meliputi hotel, restoran) transportasi, pemerintahan, finansial, profesional, pendidikan, kesehatan dan real estat. Sementara proporsi sektor jasa terhadap PDB adalah *net output* atau jumlah nilai tambah kegiatan di sektor jasa dibandingkan secara persentase dengan PDB suatu negara. Dalam industri jasa banyak kegiatan yang dilakukan oleh perorangan ataupun bekerja sendiri/informal sehingga sulit untuk didata apalagi melaporkan penghasilan mereka terkait perpajakan. Hal ini menyebabkan banyak aktivitas ekonomi yang tidak ter-*record* (*unofficial economy*).

Proksi	Inisial	Rumus
Persentase <i>Net Output</i> Sektor Jasa terhadap GDP suatu negara	SERV	$\frac{\text{Net Output of Services sector}}{GDP} \times 100\%$

2.1.7. *Shadow Economy* (Ekonomi Bayangan)

Aktivitas ekonomi bayangan (*shadow economy*) yang dikenal juga dengan sebutan *hidden economy*, *cash economy*, *informal economy* atau *underground*

economy merupakan permasalahan pembangunan di setiap negara. Ekonomi bayangan mencakup semua aktivitas ekonomi yang tidak terdeteksi oleh otoritas pemerintah, seringkali untuk menghindari pajak dan iuran jaminan sosial atau untuk menghindari birokrasi yang rumit dan peraturan yang memberatkan (Medina & Schneider, 2018). Penyebab ekonomi bayangan sangatlah kompleks dan dapat mencakup faktor-faktor seperti tarif pajak yang tinggi, regulasi yang berlebihan, korupsi, dan kurangnya akses ke peluang kerja formal dan lain sebagainya (Bukhtiarova et al., 2020). Konsekuensi dari ekonomi bayangan dapat berupa pelanggaran hukum tertentu di bidang ekonomi, yang dapat berdampak signifikan terhadap negara dan masyarakat (Lestari & Busari, 2022).

Langkah pertama yang dilakukan dalam menghitung *shadow economy* dengan metode DGE adalah menyusun model persamaan untuk menentukan *shadow economy* dan men-karakteristikkannya dalam keadaan tetap (*steady state*), kemudian harus ditentukan parameter-parameter kunci dengan cara mengobservasi data-data yang ada (Elgin et al., 2021). Selanjutnya model yang telah disusun beserta dengan parameternya digunakan untuk mengidentifikasi besaran *shadow economy* pada suatu negara (Elgin & Oztunali, 2012).

Proksi	Inisial	Rumus
Persentase <i>Shadow economy</i> terhadap GDP suatu negara	SEC	$\frac{\theta_{S_t} N_{S_t}^\gamma}{\theta_{F_t} K^\alpha N_{F_t}^{1-\alpha}}$

keterangan:

Θ_{S_t} : level produktivitas teknologi informal

N_{S_t} : jumlah tenaga kerja informal

Θ_{F_t} : level produktivitas teknologi formal

K : modal kapital

Nf_t : jumlah tenaga kerja formal

γ : parameter

α : parameter

t : tahun

2.1.8. *Rule of Law*

Rule of law atau kualitas hukum merupakan salah satu komponen dari Indeks Tata Kelola yang Baik (*Governance Index*) yang menangkap persepsi tentang sejauh mana agen/masyarakat mematuhi dan memiliki kepercayaan terhadap aturan-aturan yang berlaku baik di masyarakat, aturan mengenai hak milik, penegakan kontrak, dan juga kepercayaan terhadap institusi penegakan hukum seperti kepolisian, dan pengadilan. Selain itu juga mempertimbangkan kemungkinan (*likelihood*) terjadinya kejahatan dan kekerasan. Indeks *rule of law* mempunyai nilai dengan range -2.5 sampai 2.5 yang berarti semakin tinggi indeks *rule of law* maka maka semakin baik aturan hukum di suatu negara dan begitu pula sebaliknya. Angka ini merepresentasikan kekuatan dan kualitas dari sistem hukum dan juga menunjukkan batasan yudisial pemerintah untuk merealisasikan program kebijakan mereka melalui lembaga legislatif. Penegakan hukum yang lebih baik diharapkan dapat meningkatkan pendapatan negara (Sarmiento, 2016).

Tabel II.1 Variabel pembentuk Indikator Rule of Law

Institusi sumber data	Variabel individual/ Indikator yang diambil
Economist Intelligence Unit (EIU)	<i>Violent crimes, organized crime, Fairness of judicial process, Enforceability of contracts, Speediness of judicial process, Confiscation/expropriation, Intellectual property rights protection, Private property protection</i>

World Economic Forum Global Competitiveness Report (GCR)	<i>Business costs of crime and violence, Organized crime, Judicial independence, Efficiency of legal framework in challenging regulations, Intellectual property protection, Property rights</i>
Gallup World Poll (GWP)	<i>Confidence in the police force, Confidence in judicial system</i>
Institutional Profile Database (IPD)	<i>Degree of security of goods and persons, Degree of enforcement of court orders Timeliness of judicial decisions</i>
Political Risk Services International Country Risk Guide (PRS)	<i>Law and order</i>
US State Department Trafficking in People Report (TPR)	<i>Trafficking in people</i>
Varieties of Democracy Project (VDM)	<i>Liberal component index</i>
IHS Markit Country Risk Service (WMO)	<i>Expropriation, State of contract alteration, Contract enforcement</i>

Sumber: World Bank (Diolah Penulis)

2.1.9. Negara berpendapatan Menengah ke Bawah dan Rendah

Negara dengan pendapatan menengah ke bawah, atau juga dikenal *lower middle income countries* ditentukan berdasarkan kriteria pendapatan per kapita yang ditetapkan oleh World Bank Menurut World Bank (2023), kelompok negara yang dikategorikan berpendapatan menengah ke bawah adalah negara dengan besaran *Gross National Income* (GNI) atau pendapatan nasional bruto per kapita antara \$1.086 dan \$4.255 di tahun 2021, sementara itu negara dengan pendapatan rendah adalah negara dengan pendapatan dibawah \$1.086 di tahun 2021. Negara Indonesia sendiri termasuk dalam negara dengan kategori berpendapatan menengah ke bawah ini, dikarenakan rata-rata pendapatan per kapita penduduk Indonesia adalah \$4.180 di tahun 2021.

Negara-negara dengan *low income* umumnya menghadapi tantangan ekonomi dan sosial yang kompleks, termasuk diantaranya tingkat kemiskinan absolut yang

tinggi, akses terhadap pendidikan yang terbatas atau belum merata dan terbatasnya layanan kesehatan yang layak, serta infrastruktur yang belum memadai. Banyak dari negara-negara ini terletak di Afrika Sub-Sahara, Asia Selatan, dan beberapa wilayah di Amerika Latin dan Karibia. Sementara itu negara-negara dengan *lower-middle income* menghadapi tantangan ekonomi dan sosial yang beragam. Mereka mungkin mengalami pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat daripada negara-negara berpendapatan rendah, namun juga masih menghadapi ketimpangan ekonomi, masalah kemiskinan, dan akses terbatas terhadap pendidikan dan layanan kesehatan.

2.2. Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian telah dilakukan terkait pengaruh sektor dalam PDB, proporsi *shadow economy* dan *rule of law terhadap tax revenue* namun, penelitian yang secara khusus membahas pengaruh sektor dalam PDB dan proporsi *shadow economy terhadap tax ratio* dengan dimoderasi oleh *rule of law* masih terbatas. Murunga (2016) dalam penelitiannya dengan analisis ekonometrik di negara Kenya menemukan bahwa GDP per kapita, proporsi sektor jasa pada GDP dan proporsi sektor agrikultur pada GDP berpengaruh positif signifikan terhadap penerimaan pajak. Lebih lanjut, rendahnya penerimaan pajak di Kenya disebabkan oleh ketergantungan penerimaan pajak pada sektor agrikultur dan sektor jasa. Usaha untuk meningkatkan penerimaan pajak merupakan tugas yang sulit dikarenakan mayoritas pekerjaan di sektor agrikultur dan jasa dilakukan secara informal dan dilakukan oleh *small business*. Sifatnya yang informal dan mayoritas dilakukan

oleh *small business* membuat mereka sulit untuk dimasukkan ke dalam basis perpajakan.

Penelitian oleh Piancastelli (2001) dengan judul “*Measuring The Tax Effort Of Developed And Developing Countries. Cross Country Panel Data Analysis*” pada 20 negara dengan pendapatan menengah menunjukkan bahwa proporsi sektor agrikultur berpengaruh negatif terhadap rasio pajak dan sebaliknya proporsi sektor industri mempunyai berpengaruh positif yang signifikan terhadap rasio pajak. Menurut Piancastelli (2001) sektor agrikultur memiliki pengaruh negatif karena beberapa hal, 1) Pada negara berkembang, sektor pertanian cenderung menjadi sektor subsisten di mana petani lebih fokus pada produksi untuk konsumsi sendiri daripada untuk dijual di pasar. Akibatnya, penghasilan dari sektor pertanian yang tidak dilaporkan kepada otoritas pajak dapat mengurangi potensi pendapatan pajak dari sektor ini; 2) Usaha pertanian seringkali memiliki struktur usaha yang berbeda dengan sektor industri atau jasa. Banyak usaha pertanian bersifat kecil dan terdesentralisasi, hal ini menyebabkan sulitnya usaha-usaha pemerintah untuk mengumpulkan pajak dari usaha pertanian tersebut; sebaliknya sektor industri mempunyai pengaruh positif signifikan terhadap *tax ratio*, hal ini merefleksikan kemudahan yang lebih besar dalam memajaki penghasilan dari sektor industri dibandingkan dengan penghasilan dari sektor agrikultur.

Kodila-Tedika dan Mutascu (2013) dalam artikel ilmiahnya dengan judul “*Shadow economy and Tax Revenue in Africa*” meneliti tentang pengaruh dari beberapa variabel diantaranya proporsi ekonomi bayangan, PDB per kapita, proporsi sektor pertanian pada PDB dan proporsi impor pada PDB terhadap variabel

dependen yaitu penerimaan pajak yang merepresentasikan persentase penerimaan pajak terhadap PDB di beberapa negara di benua Afrika dengan periode tahun 1999 sampai dengan 2007. Kodila-Tedika dan Mutascu (2013) menemukan bahwa ekonomi bayangan berpengaruh negatif signifikan terhadap pendapatan pajak, hal ini berarti bahwa setiap terjadi kenaikan dari proporsi ekonomi bayangan akan menyebabkan penurunan pendapatan pajak begitu juga sebaliknya. Hal ini terjadi karena berkurangnya basis pajak (*tax base*) yang disebabkan oleh perluasan ekonomi informal meliputi individu atau kelompok dalam lingkungan yang tidak resmi. Hal tersebut seringkali dilakukan di luar kerangka hukum dan regulasi yang berlaku. Hasil penelitian tersebut mengimplikasikan bahwa pemerintah negara di benua Afrika harus lebih baik lagi dalam mengontrol fenomena *shadow economy*, hal tersebut bisa dilakukan dengan dua pendekatan: 1) meningkatkan kualitas aturan hukum mengenai pencegahan dan penegakan hukum terkait *tax evasion* bersamaan dengan kontrol pajak yang ketat; 2) kebijakan pajak yang mendorong individu maupun perusahaan untuk mau beralih dari *shadow economy* ke *official zone*. Kedua pendekatan ini akan meningkatkan "visibilitas" basis pajak, memperluas basis pajak yang kemudian akan meningkatkan penerimaan pajak.

Lukito dan Adi (2023) dalam artikel ilmiahnya dengan judul "*Shadow economy and its Impact on Tax Revenues in Mojokerto City*" melakukan penelitian secara empiris terhadap pengaruh dari variabel distribusi, alokasi, dan stabilisasi terhadap *shadow economy* dan dampaknya terhadap penerimaan pajak dengan lokasi penelitian di sentra pedagang kaki lima (PKL) Kota Mojokerto. Dalam kaitannya dengan penelitian ini, Lukito dan Adi (2023) menemukan bahwa *shadow*

economy berpengaruh secara signifikan terhadap penerimaan pajak, salah satu penyebab rendahnya penerimaan pajak adalah terbatasnya ruang gerak pemerintah untuk melakukan *tax effort* atau upaya yang lebih dalam mengejar penerimaan pajak. Selain itu, kegiatan ekonomi yang tidak tercatat secara formal (*shadow economy*) menyulitkan pemerintah dalam melakukan upaya perpajakan. Selain itu pergeseran permintaan dari ekonomi resmi (*official economy*) ke ekonomi bayangan memiliki efek lain. Harga yang lebih rendah untuk produk yang dihasilkan atau diperdagangkan pada ekonomi bayangan membuatnya lebih menarik sehingga mendorong lebih banyak konsumen untuk melakukan transaksi pada perekonomian bayangan.

Omodero (2019) dalam artikel penelitiannya dengan judul “*The Consequences Of Shadow economy And Corruption On Tax Revenue Performance In Nigeria*” melakukan penelitian terkait pengaruh variabel *shadow economy* dan *rate of corruption* terhadap penerimaan pajak di Nigeria dengan periode tahun 1996 sampai dengan 2018. Omodero (2019) menemukan bahwa *shadow economy* dan *rate of corruption* mempengaruhi *tax revenue* dengan sangat signifikan di Nigeria, Hal ini menegaskan pernyataan bahwa *shadow economy* dan *rate of corruption* secara bersama-sama eksis dalam suatu perekonomian dan memiliki kapabilitas untuk merusak sistem ekonomi, menyebabkan hilangnya *tax revenue* dan mengurangi kesempatan masyarakat untuk mendapatkan manfaat dari penyediaan barang dan jasa publik oleh pemerintah.

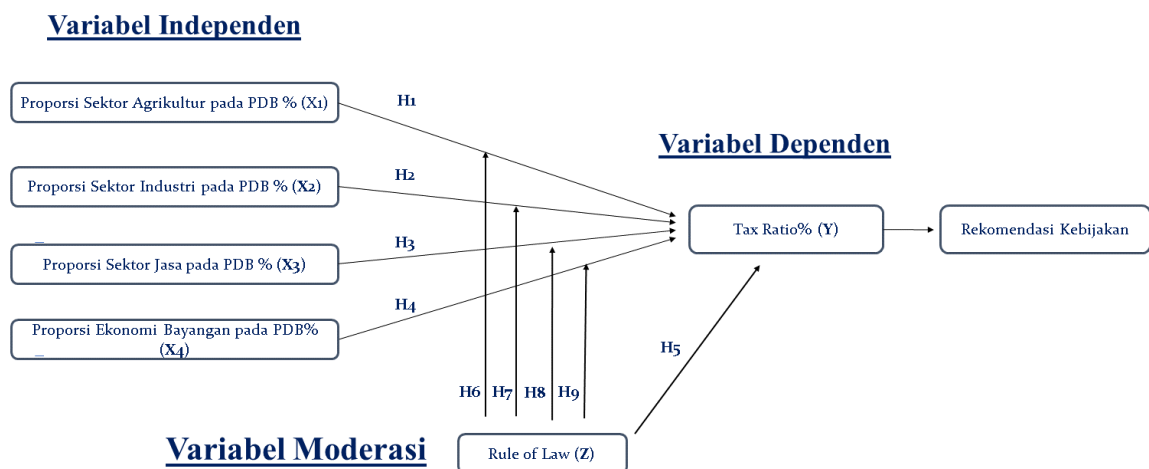
Syadullah dan Wibowo (2015) dalam artikelnya dengan judul “*Governance and Tax Revenue in Asean Countries*” melakukan penelitian mengenai bagaimana

pemerintahan bisa mempengaruhi penerimaan pajak di negara-negara di ASEAN. Hasil penelitiannya mengungkapkan bahwa variabel *rule of law* berpengaruh positif signifikan terhadap *tax ratio*, hal ini berarti semakin tinggi tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum (*obedience to law*), penegakan kontrak/perjanjian, kepercayaan kepada aparat penegak hukum (polisi dan kejaksaan), tingkat kekerasan yang rendah akan berakibat ke meningkatnya penerimaan pajak negara-negara di ASEAN.

2.3. Kerangka Penelitian

Kerangka berpikir dalam penelitian ini:

Gambar II.1 Kerangka Penelitian



Sumber: Diolah Penulis

Berdasarkan kerangka pemikiran pada gambar II.1 di atas, variabel dependen pada penelitian ini adalah penerimaan pajak (Y), sementara variabel independen yang digunakan pada penelitian ini adalah proporsi sektor agrikultur pada PDB (X_1), proporsi sektor industri pada PDB (X_2), proporsi sektor jasa pada PDB (X_3)

dan proporsi ekonomi bayangan pada PDB (X_4). selain itu pada penelitian ini juga digunakan variabel moderasi yaitu *rule of law* (Z).

2.4. Pengembangan Hipotesis

2.4.1. Pengaruh Proporsi Sektor Agrikultur pada PDB terhadap *Tax Ratio*

Murunga (2016) pada penelitiannya di Kenya menemukan bahwa sektor agrikultur berpengaruh positif terhadap *tax ratio* namun terdapat beberapa penelitian lain yang menemukan hal sebaliknya (Addison, 2012), (Chaudhry & Munir, 2010), (Piancastelli, 2001) menyatakan bahwa sektor agrikultur berpengaruh secara negatif terhadap *tax ratio*, dimana jika proporsi sektor agrikultur tumbuh maka akan berpengaruh turunnya *tax ratio* dan begitu juga sebaliknya. Hipotesis ini dipilih karena Murunga (2016) melakukan penelitiannya hanya pada satu negara yaitu Kenya, sementara penelitian lainnya yang menemukan dampak negatif agrikultur terhadap *tax ratio* mempunyai objek penelitian beberapa negara. Menurut Addison (2012) pengaruh negatif dari agrikultur terhadap *tax ratio* terjadi khususnya di negara berkembang, dimana pengenaan pajak terhadap sektor ini dilakukan secara tidak optimal karena bentuk usahanya yang umumnya informal atau tidak terdaftar .

2.4.2. Pengaruh Proporsi Sektor Industri pada PDB terhadap *Tax Ratio*

Berdasarkan penelitian Chaudhry dan Munir (2010) sektor industri mempunyai pengaruh positif terhadap *tax ratio*, sektor industri yang bertumbuh akan membawa pengaruh pertumbuhan *tax ratio*. Hal tersebut dikarenakan perusahaan manufaktur umumnya lebih mudah untuk dikenakan pajak

dibandingkan dengan sektor agrikultur karena manajemen atau pemilik usaha industri umumnya melakukan pencatatan atau pembukuan dengan baik/lengkap.

2.4.3. Pengaruh Proporsi Sektor Jasa pada PDB terhadap *Tax Ratio*

Berdasarkan Penelitian Mapunda et al. (2023) di Tanzania, sektor jasa mempunyai pengaruh positif terhadap *tax ratio* dimana perkembangan/ekspansi dari sektor jasa akan mendorong meningkatnya *tax ratio* di negara tersebut. Hal ini juga sejalan dengan penelitian Karagoz (2013) yang menyatakan bahwa pada negara-negara dimana sektor jasanya berkembang akan memiliki *tax ratio* yang lebih tinggi.

2.4.4. Pengaruh Proporsi *Shadow Economy* pada PDB terhadap *Tax Ratio*

Sesuai dengan definisinya sebagai aktivitas ekonomi tak terdaftar, proporsi *shadow economy* dalam perekonomian suatu negara diukur melalui estimasi. Centre for Economic Policy Research (CERP) mengukur proporsi *shadow economy* di setiap negara berdasarkan tiga pendekatan, yaitu pendekatan output, pendekatan tenaga kerja, dan pendekatan persepsi. Dalam pendekatan output terdapat dua model estimasi, yaitu model *dynamic general equilibrium* (DGE) dan *multiple indicators multiple causes* (MIMIC). Pendekatan MIMIC didasarkan pada *structural equation model* (SEM) yang mengukur variabel laten dengan mempertimbangkan berbagai penyebab yang mengarah pada keberadaan dan pertumbuhan *shadow economy*, sedangkan DGE menggunakan model dua sektor ekonomi yang didasarkan pada data statistik pendapatan nasional (Elgin et al., 2021).

Beberapa penelitian (Bird et al., 2004), (Omodero, 2019), (Khujamkulov, 2017) dan (Indupurnahayu & Walujadi, 2019) menunjukkan bahwa *shadow economy* mempunyai dampak negatif terhadap *tax ratio*, dimana peningkatan proporsi *shadow economy* akan menyebabkan turunnya *tax ratio*. Hal ini terjadi karena umumnya pekerjaan yg dilakukan secara informal akan sangat sulit untuk dipajaki oleh pemerintah (Khujamkulov, 2017).

2.4.5. Pengaruh *Rule of law* terhadap *Tax Ratio*

Berdasarkan Penelitian Sarmiento (2016) pada negara-negara di Eropa ditemukan bahwa sistem hukum dan peradilan yang lebih baik mempunyai pengaruh positif signifikan terhadap penerimaan pajak, hal ini dikarenakan lingkungan hukum dan kelembagaan yang lebih baik akan meningkatkan kapasitas suatu negara untuk mengumpulkan pendapatan pajak. Misalnya saja jika terjadi konflik antara otoritas pajak dengan wajib pajak, hal tersebut dapat diselesaikan di pengadilan jika sistem hukumnya cepat, adil dan dapat diandalkan. Hal ini sejalan dengan temuan Syadullah dan Wibowo (2015) yang menyatakan bahwa aturan hukum yang kuat akan mendorong wajib pajak untuk menjadi lebih patuh, sehingga meningkatkan penerimaan pajak suatu negara.

Berdasarkan hal-hal tersebut, disusunlah kerangka hipotesis alternatif dan hipotesis nol sebagai berikut.

Tabel II.2 Kerangka Hipotesis

Hipotesis Alternatif	Hipotesis Nol
H _{a1} : Proporsi sektor agrikultur pada PDB berpengaruh negatif terhadap <i>tax ratio</i>	H ₀₁ : Proporsi sektor agrikultur pada PDB tidak berpengaruh terhadap <i>tax ratio</i>
H _{a2} : Proporsi sektor industri pada PDB berpengaruh positif terhadap <i>tax ratio</i>	H ₀₂ : Proporsi sektor industri pada PDB tidak berpengaruh terhadap <i>tax ratio</i>

H _a 3: Proporsi sektor jasa pada PDB berpengaruh positif terhadap <i>tax ratio</i>	H ₀ 3: Proporsi sektor jasa pada PDB tidak berpengaruh terhadap <i>tax ratio</i>
H _a 4: Proporsi <i>shadow economy</i> pada PDB berpengaruh negatif terhadap <i>tax ratio</i>	H ₀ 4: Proporsi <i>shadow economy</i> pada PDB tidak berpengaruh terhadap <i>tax ratio</i>
H _a 5: <i>Rule of law</i> berpengaruh positif terhadap <i>tax ratio</i>	H ₀ 5: <i>Rule of law</i> tidak berpengaruh terhadap <i>tax ratio</i>
H _a 6: <i>Rule of law</i> memoderasi hubungan negatif antara proporsi sektor agrikultur pada PDB dengan <i>tax ratio</i>	H ₀ 6: <i>Rule of law</i> tidak memoderasi hubungan antara proporsi sektor agrikultur pada PDB dengan <i>tax ratio</i>
H _a 7: <i>Rule of law</i> memoderasi hubungan positif antara proporsi sektor Industri pada PDB dengan <i>tax ratio</i>	H ₀ 7: <i>Rule of law</i> tidak memoderasi hubungan antara proporsi sektor Industri pada PDB dengan <i>tax ratio</i>
H _a 8: <i>Rule of law</i> memoderasi hubungan positif antara proporsi sektor jasa pada PDB dengan <i>tax ratio</i>	H ₀ 8: <i>Rule of law</i> tidak memoderasi hubungan antara proporsi sektor jasa pada PDB dengan <i>tax ratio</i>
H _a 9: <i>Rule of law</i> memoderasi hubungan negatif antara proporsi <i>shadow economy</i> pada PDB dengan <i>tax ratio</i>	H ₀ 9: <i>Rule of law</i> tidak memoderasi hubungan antara proporsi <i>shadow economy</i> pada PDB dengan <i>tax ratio</i>

Sumber: diolah penulis